



BUPATI BULELENG

**KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR : 420 / 198 / HK / 2009**

T E N T A N G

**MENETAPKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI 1
TEJAKULA**

BUPATI BULELENG

Menimbang : a. bahwa untuk mengantisipasi dan menampung para lulusan Sekolah Menengan Pertama (SMP) dalam memperoleh kesempatan belajar yang lebih luas ke jenjang lebih tinggi bagi masyarakat pada usia sekolah maka Kecamatan Tejakula pada tahun pelajaran 2008/2009 telah dibuka SMK Negeri 1 Tejakula di Desa Penuktukan ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan untuk memperlancar proses belajar mengajar serta keabsahannya, maka Penetapan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Tejakula perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati ;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor. 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 1655) ;

2. Undang - Undang Nomor. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor. 125; TLNRI Nomor. 4437) sebagai mana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang Undang Nomor. 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indoneasia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

3. Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4301) ;

4. Undang-Undang Nomor. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor. 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4389) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor. 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor. 37; Tambahan Lembaran Negara Nomor. 3413) ;

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor.19 Tahun 2005 tanggal 16 Mei 2005, Tentang Standar Nasional Pendidikan.
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia, Nomor. 060 / U / 2002 tanggal 26 April 2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
8. Keppmendiknas Nomor. 53/U/2001, Tentang Penyusunan Standar Pelayanan.
9. Perda Nomor. 3 tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng.
10. Keputusan Bupati Buleleng Nomor. 122 Tahun 2001, tanggal 21 April 2001. Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Administrasi Bidang Kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng ;
11. Keputusan Bupati Buleleng Nomor. 41 Tahun 2008, tanggal 8 September 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Menetapkan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Tejakula Mulai Tahun Pelajaran 2009 / 2010
- KEDUA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Singaraja
pada tanggal : 7 April 2009

BUPATI BULELENG

PUTU BAGIADA

Tembusan :

1. Gubernur Bali di Denpasar.
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda, dan Olah Raga Privinsi Bali.
3. Kepala BAPPEDA Kabupaten Buleleng, di Singaraja.
4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng di Singaraja.
5. Inspektur Kabupaten Buleleng di Singaraja.
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Buleleng di Singaraja.
7. Kepala UPP Kecamatan Tejakula.
8. Arsip.